

Faktur Pajak

Nama: BINTANG ABADI PRATAMA
Alamat: GEDUNG SINAR KASIH LT.4 JL DEWI
SARTIKA NO.136 D, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
#0032055238005000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500108638025			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : BINTANG ABADI PRATAMA Alamat : GEDUNG SINAR KASIH LT.4 JL DEWI SARTIKA NO.136 D, RT 005, RW 002, CAWANG, KRAMATJATI, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13630 NPWP : 0032055238005000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : APTI ADHI ANANTA Alamat : JL JALUR SUTERA BARAT SYNERGY BUILDING LT 9 UNIT 03 NO.17, RT 000, RW 000, PANUNGGANGAN TIMUR, PINANG, KOTA TANGERANG, BANTEN 15143 #0804695518452000000000 NPWP : 0804695518452000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: laurensky.suriadi@tripla.id			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Pembayaran 100% Laporan LKPM @1 Triwulan 2025 Rp 500.000,00 x 1,00 Laporan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	500.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			500.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			458.333,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			55.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, 17 April 2025



Ditandatangani secara elektronik
DARMA PUTRA WIBOWO

(Referensi: 0225.ref/INV/IV/2025)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.